



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2437 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

- Menimbang :
- a. bahwa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Katolik Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke Provinsi Papua Nomor DJ.IV/Hk.00.5/61/2012 tanggal 11 Mei 2012 telah habis masa berlakunya;
  - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor DJ.IV/Hk.00.5/262/2013 tentang Pedoman Perpanjangan Ijin Program Studi Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta, Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke, telah mengajukan proposal perpanjangan Ijin Operasional Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Nomor 92/STK/VIII/2017, tanggal 2 Agustus 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke Provinsi Papua;
  - c. bahwa sesuai cermatan dan telaahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke, Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik dipandang telah memenuhi persyaratan dan telah menunjukkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan keagamaan Katolik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 325 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian dan Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
14. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor DJ.IV/Hk.00.5/262/2013 tentang Pedoman Perpanjangan Ijin Program Studi Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta (PTAKS);
15. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor DJ.IV/Hk.00.5/3/2013 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan Perpanjangan Ijin Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta;
16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor 1597 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Program Studi dan Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik Se-Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE PROVINSI PAPUA.
- KESATU :** Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke Provinsi Papua untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik.
- KEDUA :** Dalam penyelenggaraan dan pengembangan Jurusan, Program Studi, harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Penyelenggaraan Program Strata Satu (S1) di bidang Kateketik Pastoral harus berdasarkan Kurikulum mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke.

- KEEMPAT : Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang serta ditinjau kembali dan diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
- KELIMA : Ketua Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke wajib memperhatikan hal-hal berikut:
1. Mendaftarkan mahasiswa dan memberikan laporan *progress report* setiap semester kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
  2. Perbandingan ratio jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar ratio perbandingan.
  3. Jabatan akademik dosen. Perlu diusulkan jabatan akademik dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Harus diupayakan dosen-dosen tetap yang memiliki gelar doktor untuk memajukan penyelenggaraan pendidikan keagamaan Katolik.
  5. Meningkatkan nilai akreditasi BAN PT.
  6. Penginputan data *on line* pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) sesuai ketentuan yang berlaku.
  7. Penataan administrasi terkait tata kelola kearsipan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan laporan pengelolaan keuangan harus tertata dan terdokumentasi dengan baik, tertib, transparan, dan akuntabel sesuai aturan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2017  
DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



EUSABIUS BINSASI